



Penyalahgunaan Kekuasaan

KASUS dugaan suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB apartemen yang menjadikan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menampar wajah Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar.

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka), Gugun El Guyanie mengatakan, penetapan Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi peringatan dini.

Haryadi, yang menjadi Wali Kota pertama di Kota Yogyakarta yang ditetapkan jadi tersangka, dinilai memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan penyuaapan.

"Ini menjadi early warning system. Yogyakarta itu sebutannya sebagai kota pelajar kota pendidikan, warganya terpelajar, kritis dan terbuka, tapi pemerintahannya berpotensi abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaan," kata dia, Rabu (8/6).

● ke halaman 11

Penyalahgunaan

● Sambungan Hal 1

Ia melanjutkan, Yogyakarta memiliki kontrol masyarakat yang kritis, persnya pun bebas dan independen, gagasan aparatur dan birokrasi visioner, tapi masih ada lubang untuk masalah perizinan.

"Kepala daerah yang berprestasi, visioner, berintegritas, seperti Nurdin Abdullah, mantan Gubernur Sulawesi Selatan, termasuk Haryadi

ternyata jebol juga benteng pertahanannya," kata dia.

Gugun menganalogikan, seorang begawan yang menjadi titisan dewa pun, kalau menjadi kepala daerah di negeri ini, tetap tergoda dan tak kuasa melawan oligarki politik yang memaksa untuk korupsi.

Dikatakan Gugun, hampir semua kepala daerah yang terlibat korupsi, selalu ada aktor pengusaha.

Pihak yang diduga terlibat jual beli perizinan apartemen mewah Royal Kedhaton di

kawasan cagar budaya Malioboro ini, kata dia, tentu berani bayar asal regulasi yang menghambat bisa disulap jadi mudah.

Dengan begitu, ia berharap, penegakan hukum kepada perusahaan untuk menerapkan asas Good Corporate Governance (GCG) harus dijalankan secara serius.

Baginya, akan menjadi percuma jika kita semua mendorong birokrasi dan pemerintahan yang Good Government, tapi swasta, perusahaan, masih nakal dan tak

tersentuh oleh hukum.

"Banyak perusahaan yang tidak mengimplementasikan Businessman Judgement Rule (BJR) dalam proses bisnisnya, sehingga menghalalkan cara-cara mark up harga, jual beli perizinan, atau pemalsuan dokumen," tutur Gugun.

"Ini momentum (untuk berbenah diri), bahwa Yogyakarta ternyata tidak sungguh-sungguh menjadi kota yang berintegritas, belum teruji menjadi kota yang antikorupsi," tukasnya. (ard)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005